

FAKTOR PENENTU NIAT WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN APLIKASI CORETAX

VIRA AZZAHRA*
NENENG WIDAYATI
FAUZI

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Jl. Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Kota Tangerang
2106020016@students.unis.ac.id

Received: September 24, 2025; Revised: November 25, 2025; Accepted: January 21, 2026

Abstract: *This study aims to analyse the influence of perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk, and service quality on taxpayers' intention to use Coretax as a digital tax administration system. The research employed a quantitative approach using Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) through SmartPLS v3.0 software. Data were collected from taxpayers via online questionnaires, then tested for validity, reliability, and hypothesis evaluation. The results indicate that among the four variables, only perceived risk has a significant effect on the intention to use Coretax, whereas perceived usefulness, perceived ease of use, and service quality are not significant. These findings highlight that in the context of digital tax administration, security and risk management are key determinants for system adoption. The study implies that tax authorities should focus on enhancing security, risk management, and providing education and practical demonstrations to increase user intention. Additionally, this research provides a foundation for future studies to explore other factors affecting the intention to adopt digital tax administration systems, including digital literacy and prior experience with online tax systems.*

Keywords: *Coretax, Ease Of Use, Intention To Use, Perceived Risk, Perceived Usefulness, Service Quality*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan kualitas pelayanan terhadap niat wajib pajak dalam menggunakan Coretax sebagai sistem administrasi pajak digital. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS v3.0. Data dikumpulkan dari sampel wajib pajak melalui kuesioner online, kemudian diuji untuk validitas, reliabilitas, dan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat variabel, hanya persepsi risiko yang berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan Coretax, sedangkan persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks administrasi pajak digital, faktor keamanan dan risiko menjadi determinan utama dalam mendorong adopsi sistem. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi otoritas pajak untuk fokus pada peningkatan keamanan, pengelolaan risiko, serta edukasi dan simulasi penggunaan Coretax agar niat penggunaan dapat meningkat. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi faktor lain yang dapat memengaruhi niat penggunaan sistem administrasi pajak digital, termasuk literasi digital dan pengalaman sebelumnya dalam penggunaan sistem pajak online.

Kata kunci: Coretax, Kualitas Pelayanan, Niat Menggunakan, Persepsi Risiko, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan

PENDAHULUAN

Di Indonesia keberadaan wajib pajak dari latar belakang yang beragam ini turut mendukung upaya penyebaran informasi dan edukasi tentang manfaat coretax di berbagai sektor. Para pelaku usaha dapat menjadi contoh bagi rekan bisnis atau komunitas ekonomi, bahwa penggunaan coretax bukan hanya memudahkan pelaporan pajak, tetapi juga menciptakan efisiensi operasional. Sementara itu, pegawai swasta dan pegawai negeri sipil bisa membantu meningkatkan kesadaran tentang sistem ini di lingkungan kerja dan sosial mereka, memperkuat jaringan pengguna yang lebih luas. Dengan pengalaman yang mereka miliki dari DJP Online, mereka juga dapat memberikan umpan balik kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem coretax, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan semua pengguna. Peran aktif dari berbagai kalangan wajib pajak ini sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi coretax secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mendapatkan manfaat dari teknologi ini, wajib pajak harus menerima dan memahaminya. Dalam penggunaan suatu sistem baru, seseorang akan menilai dari segi kegunaan (*Perceived usefulness*) didalam suatu sistem tersebut. Namun, kesuksesan sebuah sistem tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering digunakan, tapi juga seberapa besar manfaatnya bagi pengguna. Sehingga, sistem tersebut bisa dianggap sukses meskipun tidak digunakan oleh banyak orang.

Keputusan untuk mengadopsi suatu teknologi seringkali dipengaruhi oleh persepsi risiko terhadap teknologi tersebut. Misalnya, kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dalam penggunaan layanan daring menjadi

pertimbangan utama. Individu akan merasa cemas bahwa informasi pribadi yang mereka berikan untuk mengakses layanan online bisa disalahgunakan atau tersebar. Jika seseorang menilai bahwa sistem administrasi pajak berisiko bagi privasi mereka, maka kecenderungan untuk menggunakan sistem tersebut akan menurun. Sebaliknya, apabila risiko tersebut dianggap rendah, mereka akan lebih terbuka dan bersedia menggunakan layanan tersebut serta memberikan data pribadi mereka ([Adolph 2024](#)).

Persepsi terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease-of-use*) merujuk pada keyakinan seseorang bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan saat menggunakan teknologi atau sistem baru ([Hubert et al. 2019](#)). Artinya, apabila suatu sistem dianggap mudah digunakan, individu cenderung merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menggunakannya. Semakin besar persepsi bahwa sistem tersebut mudah dioperasikan, semakin tinggi pula kemungkinan teknologi tersebut akan diadopsi oleh pengguna ([Hubert et al. 2019](#)).

Di era globalisasi saat ini, sistem perpajakan menjadi aspek paling vital dalam keberlangsungan suatu negara. Pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai pondasi utama dalam membiayai kegiatan pemerintahan, memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, serta mendorong pembangunan nasional. Keterlibatan masyarakat dapat berpotensi dalam peningkatan kepatuhan pajak. Selain itu, tingkat pemahaman wajib pajak dan efektivitas interaksi dalam sosialisasi perpajakan turut menentukan sejauh mana kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan ([Oktaviani et al. 2020](#)).

Tabel 1. Data Kepatuhan WPOP 2020–2024 (1770, 1770S, 1770SS)

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah SPT Dilaporkan	Rasio Kepatuhan
2020	199.981	91.142	45,58%
2021	190.186	104.907	55,16%
2022	130.498	120.035	91,98%
2023	152.920	116.289	76,05%
2024	125.289	99.880	79,72%

Sumber: *DJP*, 2025

Tabel 1 menunjukkan perkembangan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan formulir SPT 1770, 1770S, dan 1770SS pada periode 2020–2024. Secara umum, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam jumlah wajib pajak terdaftar maupun tingkat rasio kepatuhan.

Pada tahun 2020, jumlah WPOP terdaftar mencapai 199.981 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 91.142, menghasilkan rasio kepatuhan sebesar 45,58%. Angka ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 55,16% meskipun jumlah wajib pajak terdaftar menurun menjadi 190.186. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan adanya perbaikan kesadaran atau efektivitas kebijakan administrasi perpajakan pada tahun tersebut.

Tren yang paling menonjol terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah WPOP terdaftar turun drastis menjadi 130.498, namun jumlah SPT yang dilaporkan meningkat signifikan menjadi 120.035. Hal ini mendorong rasio kepatuhan mencapai angka tertinggi sebesar 91,98%. Temuan ini dapat diinterpretasikan bahwa proses penertiban data wajib pajak dan peningkatan kepatuhan sukarela berjalan secara simultan.

Pada tahun 2023, jumlah WPOP terdaftar kembali meningkat menjadi 152.920, tetapi jumlah SPT yang dilaporkan turun menjadi 116.289, sehingga rasio kepatuhan menurun menjadi 76,05%. Meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2024, jumlah WPOP terdaftar menurun kembali menjadi 125.289,

dengan jumlah SPT dilaporkan sebanyak 99.880. Menariknya, rasio kepatuhan justru mengalami kenaikan menjadi 79,72%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak terdaftar, melainkan lebih berkaitan dengan konsistensi pelaporan SPT. Perubahan yang fluktuatif ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor eksternal, seperti kebijakan administrasi perpajakan, intensitas sosialisasi, atau kondisi ekonomi yang memengaruhi kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ([Wan dan Ahmad 2025](#)).

Salah satu bentuk inovasi terbaru adalah penerapan aplikasi Coretax, yang mulai diimplementasikan pada Januari 2025 sebagai bagian dari Program Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Coretax dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi pajak, mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara digital ([Aburizal dan Maliki 2025](#)). Dengan keunggulan big data analytics, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, serta memperbaiki kualitas layanan perpajakan ([Hidayat 2025](#)). Namun, meskipun sudah berjalan tujuh bulan, jumlah wajib pajak yang melakukan aktivitas akun pada coretax baru mencapai 3,8 juta, masih jauh di bawah jumlah wajib pajak terdaftar di DJP. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan teknologi dengan adopsi oleh masyarakat.

Keputusan wajib pajak dalam mengadopsi teknologi baru dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Teori penerimaan teknologi menekankan pada peran *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan) dalam membentuk niat individu menggunakan suatu sistem ([Hubert et al. 2019](#)). Sistem akan dianggap bermanfaat apabila dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengguna, serta lebih mudah dioperasikan. Namun demikian, faktor eksternal seperti *perceived risk* (persepsi risiko) juga sangat menentukan, terutama terkait keamanan data pribadi dan privasi pengguna ([Adolph 2024](#)). Jika sistem dianggap berisiko tinggi, maka niat untuk menggunakannya akan menurun, sebaliknya risiko rendah akan mendorong partisipasi lebih luas. Di samping itu, kualitas pelayanan publik, mencakup kemudahan akses, kecepatan layanan, kompetensi aparatur, serta sikap profesional, juga menjadi faktor strategis dalam membangun kepercayaan wajib pajak ([Hazmi, Suhendro, dan Dewi 2020](#)).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian Ni ([Mayoni 2024](#)) menemukan bahwa persepsi kemudahan dan risiko berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan coretax di Kabupaten Badung, sedangkan persepsi kegunaan tidak signifikan. Sementara itu, penelitian ([Azisyah 2024](#)) mengenai penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak menemukan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan. ([Ade Budi Setiawan, Didi 2023](#)) juga menemukan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*. ([Dewi dan Warmika 2016](#)) membuktikan bahwa persepsi kemudahan, manfaat, dan risiko berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan *mobile commerce*, sementara ([Latifah et al. 2025](#)) menekankan bahwa persepsi risiko berpengaruh pada niat keberlanjutan penggunaan LinkAja Syariah.

Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya celah riset yang perlu diperdalam, khususnya terkait variabel risiko dan kualitas pelayanan dalam konteks penggunaan coretax.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada sistem administrasi pajak digital secara umum, seperti *e-filing* atau *e-billing*, sehingga kajian spesifik mengenai coretax masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk menjawab gap tersebut dengan memfokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi niat wajib pajak dalam menggunakan coretax di KPP Pratama Tangerang Timur. Variabel yang dikaji meliputi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai adopsi sistem perpajakan berbasis teknologi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi sosialisasi, edukasi, dan perbaikan layanan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Penelitian ini hadir untuk menjawab gap tersebut dengan memfokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi niat wajib pajak dalam menggunakan coretax di KPP Pratama Tangerang Timur. Variabel yang dikaji meliputi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai adopsi sistem perpajakan berbasis teknologi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi sosialisasi, edukasi, dan perbaikan layanan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat wajib pajak dalam menggunakan coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital. Secara khusus, penelitian ini menguji: (1) pengaruh *perceived usefulness* terhadap niat menggunakan coretax; (2) pengaruh *perceived ease of use* terhadap

niat menggunakan coretax; (3) pengaruh *perceived risk* terhadap niat menggunakan coretax; (4) pengaruh *service quality* terhadap niat menggunakan coretax; serta (5) pengaruh simultan keempat variabel tersebut terhadap niat wajib pajak dalam mengadopsi coretax.

Beberapa teori utama yang digunakan adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan penerimaan teknologi berdasarkan persepsi kegunaan dan kemudahan, serta *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menekankan peran sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dalam memengaruhi niat seseorang (Ajzen 1991). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor spesifik seperti persepsi risiko dan kualitas pelayanan yang relevan dalam konteks implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi.

Selain faktor struktural seperti kebijakan fiskal dan ketersediaan infrastruktur digital, keputusan wajib pajak dalam menggunakan coretax juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan perilaku individu. Teori yang paling sering digunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis 1989). TAM menekankan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan). Apabila suatu sistem dianggap memberikan manfaat nyata serta mudah digunakan, maka individu akan lebih cenderung berniat untuk menggunakannya secara konsisten (Wicaksono 2022).

Selain TAM, *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen juga memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan niat perilaku. TPB menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sikap wajib pajak terhadap coretax, dorongan sosial dari lingkungan, serta persepsi kemampuan dalam menggunakan sistem akan menentukan sejauh

mana mereka bersedia mengadopsi teknologi tersebut (Andriessen 2022).

Namun, niat menggunakan teknologi tidak hanya ditentukan oleh faktor manfaat dan kemudahan, melainkan juga oleh *perceived risk* (persepsi risiko). Menurut (Haryani 2019), semakin tinggi risiko yang dirasakan, seperti kekhawatiran akan keamanan data atau potensi kerugian finansial, semakin rendah niat individu untuk menggunakan sistem digital. Sebaliknya, risiko yang rendah dapat meningkatkan rasa aman dan mendorong penggunaan. Hal ini relevan dengan coretax yang mengelola data perpajakan dalam skala besar dan sensitif.

Selain persepsi individu, faktor kualitas pelayanan publik juga tidak dapat diabaikan. Seperti dijelaskan oleh (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 1990), kualitas pelayanan meliputi aspek keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Apabila pelayanan yang diberikan DJP melalui coretax dianggap cepat, jelas, dan profesional, maka kepercayaan wajib pajak akan meningkat sehingga memperkuat niat penggunaan sistem. Sebaliknya, pelayanan yang rumit dan kurang responsif dapat menghambat partisipasi (Hazmi, Suhendro, dan Dewi 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan coretax sebagai sistem administrasi perpajakan baru dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknologi dan non-teknologi. Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan kualitas pelayanan menjadi variabel penting yang dapat menjelaskan niat wajib pajak dalam menggunakan coretax. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor tersebut, sehingga penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan fokus pada implementasi coretax di KPP Pratama Tangerang Timur. Sehingga hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:


H₁: Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan coretax dalam sistem administrasi pajak

H₂: Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan coretax dalam sistem administrasi pajak

H₃: Persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap penggunaan coretax dalam sistem administrasi pajak

H₄: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggunaan coretax dalam sistem administrasi pajak

H₅: Persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penggunaan coretax dalam sistem administrasi pajak



Sumber: (Sugiyono, 2022)

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan kualitas pelayanan terhadap niat menggunakan Coretax. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Timur sebanyak 125.289 orang pada tahun 2024. Sampel ditentukan dengan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan metode simple random sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online (*Google Forms*) dan *offline* (formulir cetak). Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin,

mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5) (Sugiyono 2022). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi persepsi kegunaan (X1), persepsi kemudahan (X2), persepsi risiko (X3), dan kualitas pelayanan (X4), sedangkan variabel dependen adalah niat menggunakan Coretax (Y). Indikator masing-masing variabel disusun berdasarkan penelitian terdahulu dan pedoman dari Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum penyebaran, instrumen diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Validitas ditentukan berdasarkan nilai loading factor > 0,70 dan AVE > 0,50, sedangkan reliabilitas ditentukan dengan Cronbach's Alpha > 0,60. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan software SmartPLS. Evaluasi dilakukan pada outer model

untuk menilai validitas dan reliabilitas, serta inner model untuk menguji hubungan antarvariabel. Hipotesis diterima apabila nilai t-statistic > 1,96 atau p-value < 0,05 pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali 2021).

Metode ini dipilih untuk memperoleh hasil analisis yang objektif dan akurat, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat wajib pajak dalam menggunakan Coretax.

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai

persepsi responden terhadap variabel penelitian. Tabel 2 menunjukkan bahwa persepsi kegunaan (X1) memiliki rata-rata sebesar 4,133 dengan median 4. Angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden setuju penggunaan Coretax memberikan manfaat dalam mendukung aktivitas perpajakan. Nilai standar deviasi 0,875 memperlihatkan adanya variasi jawaban, meskipun sebagian besar responden cenderung menilai positif. Indikator KP1 hingga KP3 juga konsisten berada di atas rata-rata 3,8, sehingga persepsi kegunaan dapat dipandang baik secara keseluruhan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	N	Mean	Median	Min	Max	Std. Dev
Persepsi Kegunaan (X1)	KP1	83	4.133	4	1	5	0,875
	KP2	83	3.928	4	3	5	0,597
	KP3	83	3.892	4	2	5	0,745
	KP4	83	3.904	4	2	5	0,845
Persepsi Kemudahan (X2)	KP5	83	3.795	4	1	5	0,909
	NCAP1	83	3.554	4	1	5	-0,175
	NCAP2	83	2.831	4	1	5	-1,151
Persepsi Risiko (X3)	NCAP3	83	4.024	4	1	5	0,850
	NCAP4	83	3.675	4	1	5	0,893
Kualitas Pelayanan (X4)	PK1	83	3.687	4	1	5	0,917
	PK2	83	3.831	4	1	5	0,481
	PK3	83	3.783	4	2	5	0,851
	PK4	83	3.482	4	1	5	0,961
Niat Menggunakan Coretax (Y)	PKEM1	83	3.614	4	1	5	1,004
	PKEM2	83	3.747	4	1	5	0,890
	PKEM3	83	4.024	4	1	5	0,481
	PR1	83	3.675	4	2	5	0,851
	PR2	83	3.687	4	1	5	0,961
	PR3	83	3.940	4	1	5	1,004

Sumber: Data Diolah

Persepsi kemudahan (X2) menunjukkan nilai rata-rata 3,795 dengan median 4, menandakan bahwa responden cenderung setuju terhadap kemudahan penggunaan Coretax. Meskipun demikian, variasi jawaban cukup besar dengan standar deviasi 0,909. Indikator NCAP1 memperoleh rata-rata 3,554, sedangkan NCAP2 hanya mencapai 2,831. Temuan ini mengindikasikan masih ada responden yang menilai bahwa sistem belum sepenuhnya mudah digunakan sehingga aspek kemudahan menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Persepsi risiko (X3) memiliki rata-rata 4,024 dengan median 4, yang mencerminkan adanya kepercayaan cukup tinggi terhadap keamanan dan keandalan Coretax. Nilai standar deviasi pada indikator PK1 dan PK2 berkisar antara 0,850 hingga 0,917, menunjukkan adanya variasi, namun penilaian responden tetap cenderung tinggi.

Kualitas pelayanan (X4) berada pada rata-rata 3,831 dengan median 4. Kondisi ini memperlihatkan bahwa responden menilai pelayanan yang diberikan berada dalam kategori baik. Meski demikian, standar deviasi yang relatif tinggi pada indikator PKEM2 (0,961) dan PKEM3 (1,004) memperlihatkan adanya perbedaan pengalaman antarresponden, di mana sebagian merasa puas dan sebagian lainnya menilai masih kurang optimal.

Niat menggunakan Coretax (Y) menunjukkan kecenderungan positif dengan rata-rata skor antara 3,675 hingga 4,024. Median 4 yang konsisten pada seluruh indikator memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memiliki niat cukup tinggi untuk memanfaatkan Coretax dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Walaupun terdapat jawaban minimum 1 dari sebagian kecil responden, pola umum menunjukkan penerimaan yang baik terhadap penggunaan sistem ini.

Secara keseluruhan, hasil deskriptif memperlihatkan persepsi yang relatif positif terhadap kegunaan, risiko, kualitas pelayanan,

dan niat menggunakan Coretax. Aspek kemudahan memperoleh skor lebih rendah dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat menjadi fokus perhatian dalam upaya pengembangan layanan perpajakan berbasis digital.

STATISTIK DESKRIPTIF

Berdasarkan Tabel 3, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 83 orang dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Timur. Karakteristik responden dilihat dari dua aspek utama, yaitu jenis kelamin dan usia.

Dari aspek jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 45 orang (54,2%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 38 orang (45,8%). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kondisi ini dapat menjadi indikasi bahwa perempuan memiliki peran yang cukup aktif dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis teknologi, termasuk Coretax. Meskipun demikian, perbedaan proporsi keduanya tidak terlalu signifikan sehingga penelitian ini tetap merepresentasikan sudut pandang kedua kelompok secara seimbang.

Dari aspek usia, mayoritas responden berada pada rentang 18–25 tahun dengan jumlah 51 orang (61,4%), sedangkan sisanya berusia di atas 25 tahun sebanyak 32 orang (38,6%). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berasal dari kalangan usia muda yang dikenal memiliki tingkat literasi digital lebih tinggi dan cepat beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi. Kondisi tersebut selaras dengan fokus penelitian mengenai penggunaan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan digital.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa penelitian didominasi oleh responden perempuan dan responden berusia muda (18–25 tahun). Informasi ini penting karena kedua aspek demografis tersebut dapat memengaruhi persepsi, preferensi, maupun

perilaku responden dalam menggunakan Coretax, sehingga menjadi dasar dalam menganalisis variabel-variabel penelitian lebih lanjut.

Analisis Data Statistik Inferensial
Uji Instrumen Penelitian (Outer Model)
Uji Validitas Konvergen

Berdasarkan hasil analisis (Tabel 4), seluruh indikator pada variabel Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, Kualitas Pelayanan, dan Niat Menggunakan Coretax menunjukkan nilai loading factor di atas 0,5. Hal ini menandakan bahwa indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara memadai. Dengan demikian, kriteria validitas konvergen terpenuhi.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	38	45,8
	Perempuan	45	54,2
Usia	18 – 25 tahun	51	61,4
	> 25 tahun	32	38,6
Total		83	100

Sumber: Data Diolah

Tabel 4. Hasil Loading Factor

	X1	X2	X3	X4	Y
KP1	0,634				
KP2	0,786				
KP3	0,681				
KP4	0,797				
KP5	0,668				
NCAP1		0,729			
NCAP2		0,855			
NCAP3		0,830			
NCAP4		0,709			
PK1			0,556		
PK2			0,705		
PK3			0,701		
PK4			0,823		
PKEM1				0,707	
PKEM2				0,930	
PKEM3				0,743	
PR1					0,753
PR2					0,868
PR3					0,842

Sumber: Data Diolah

Tabel 5. Hasil Cross Loading

	X1	X2	X3	X4	Y
KP1	0,634				
KP2	0,786				
KP3	0,681				
KP4	0,797				
KP5	0,668				
NCAP1		0,729			
NCAP2		0,855			
NCAP3		0,830			
NCAP4		0,709			
PK1			0,556		
PK2			0,705		
PK3			0,701		
PK4			0,823		
PKEM1				0,707	
PKEM2				0,930	
PKEM3				0,743	
PR1					0,753
PR2					0,868
PR3					0,842

Sumber: Data Diolah

Uji Validitas Diskriminan

Hasil pengolahan data (Tabel 5) menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi terhadap konstraknya dibandingkan dengan konstruk lain, serta berada di atas nilai batas minimum 0,5. Artinya, masing-masing konstruk dapat dibedakan secara jelas dari konstruk lainnya sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Uji Reliabilitas Model

Berdasarkan hasil pengujian (Tabel 6), seluruh konstruk memiliki nilai Composite Reliability di atas 0,7 dan Cronbach's Alpha di atas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan.

Tabel 6. Hasil Composite Reliability

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
X1	0,614	0,652	0,792	0,562
X2	0,718	0,849	0,840	0,639
X3	0,760	0,768	0,862	0,677
X4	0,762	0,771	0,839	0,513
Y	0,790	0,808	0,863	0,614

Sumber: Data Diolah

Tabel 7. Hasil R-square

	R Square	Adjusted R Square
Niat untuk menggunakan Coretax dalam Administrasi Pajak (Y)	0,963	0,961

Sumber: Data Diolah

Analisis Model Struktural (Inner Model) Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,963, yang berarti variabilitas konstruk Niat Menggunakan Coretax dalam Administrasi Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen (Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, dan Kualitas Pelayanan) sebesar 96,3%, sedangkan sisanya sebesar 3,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis (Resampling Bootstrapping)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa persepsi kegunaan Terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Administrasi Pajak yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar $0.039 < 1.96$ dengan nilai P-Values $0.378 > 0.05$. Oleh karena itu, hasil uji hipotesis H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan persepsi kegunaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Sistem Administrasi Pajak.

Temuan ini cukup menarik karena secara umum, persepsi bahwa suatu sistem itu berguna biasanya menjadi alasan seseorang ingin menggunakannya. Namun dalam konteks Coretax, hal tersebut tidak berlaku. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena pengguna merasa sistem ini masih rumit, atau mereka menggunakan Coretax hanya karena tuntutan regulasi, bukan karena merasa terbantu secara langsung. Pengguna mungkin juga belum sepenuhnya memahami fitur dan kelebihan coretax sehingga manfaatnya belum terasa

nyata, bukan karena mereka benar-benar merasa terbantu secara signifikan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [\(Mayoni 2024\)](#) yang juga menemukan bahwa persepsi kegunaan tidak memiliki pengaruh terhadap niat menggunakan coretax dalam sistem administrasi pajak. Dengan demikian, dalam konteks perpajakan yang bersifat formal dan wajib, persepsi kegunaan saja tidak cukup kuat untuk membentuk niat penggunaan, terutama jika faktor kepatuhan atau keterpaksaan menjadi pendorong utama. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [\(Ade Budi Setiawan, Didi 2023\)](#) yang menjelaskan bahwa Persepsi kegunaan terhadap niat menggunakan sistem.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan niat penggunaan Coretax, pemerintah atau otoritas pajak perlu menekankan pada penyampaian manfaat sistem secara nyata dan mudah dipahami. edukasi, simulasi, dan contoh penggunaan nyata bisa menjadi cara efektif untuk menumbuhkan persepsi positif terhadap kegunaan coretax.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa persepsi kemudahan Terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Administrasi Pajak yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar $0.352 < 1.96$ dengan nilai P-Values $0.725 > 0.05$. Oleh karena itu, hasil uji hipotesis H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Sistem Administrasi Pajak.

Tabel 8. Gabungan Uji Hipotesis

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	STDEV	T Statistik	P-Values
X1 → Y	0,034	0,028	0,039	0,883	0,378
X2 → Y	-0,010	-0,010	0,029	0,352	0,725
X3 → Y	0,955	0,956	0,020	46,660	0,000
X4 → Y	0,023	0,029	0,041	0,567	0,571

Sumber: Data Diolah

Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan dalam menggunakan sistem Coretax, seperti antarmuka yang user-friendly, kecepatan akses, atau alur penggunaan, tidak menjadi faktor penentu dalam membentuk niat pengguna untuk memanfaatkan sistem ini.

Hal ini dapat dijelaskan secara realistis bahwa dalam konteks sistem administrasi pajak, niat penggunaan lebih banyak didorong oleh keharusan administratif dan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan dengan persepsi kenyamanan dalam penggunaan. Bahkan jika sistem dianggap kurang mudah digunakan, pengguna tetap mengaksesnya karena tuntutan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, bagi sebagian pengguna, khususnya yang kurang paham teknologi, kemudahan sistem mungkin tidak dirasakan karena keterbatasan pemahaman teknis, sehingga persepsi kemudahan tidak cukup kuat untuk memengaruhi niat mereka.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian ([Saning 2020](#)), yang menemukan bahwa persepsi kemudahan tidak memiliki pengaruh terhadap niat menggunakan Coretax. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perpajakan digital yang bersifat wajib, aspek kemudahan tidak selalu menjadi faktor krusial dalam mempengaruhi niat penggunaan, terutama jika pengguna merasa tidak memiliki alternatif selain menggunakan sistem tersebut.

Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh ([Azisyah 2024](#)) ini tidak bersesuaian dengan temuan yang menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan Qris dalam pembayaran pajak diterima. Hasil tersebut mendukung penelitian TAM dimana ketika pengguna sistem teknologi informasi percaya bahwa dengan menggunakan sistem teknologi tersebut memiliki kemudahan maka pengguna akan menerima teknologi informasi tersebut ([Azisyah 2024](#)).

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa persepsi risiko Terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Administrasi Pajak menunjukkan nilai t-statistik sebesar $46.660 > 1.96$ dengan nilai P-Values $0.000 > 0.05$. Oleh karena itu, hasil uji hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan persepsi risiko berpengaruh secara signifikan terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Sistem Administrasi Pajak.

Dalam konteks ini, persepsi risiko sangat dikhawatirkan oleh pengguna sistem coretax, dikarenakan data pribadi yang wajib pajak miliki sangat berbahaya jika tersebar luas, semakin data tersebar luas maka risiko yang didapatkan oleh wajib pajak semakin bahaya. Semisal, data pribadi sudah tersebar dan ada oknum yang menyalahgunakan data tersebut untuk penipuan maka wajib pajak tidak akan terima dan memilih untuk memakai sistem lain dalam pelaporan pajak. Hal ini mencerminkan bahwa dalam sistem administrasi perpajakan yang bersifat formal dan memiliki konsekuensi hukum, risiko menjadi faktor penting yang mendorong pengguna untuk lebih sadar dan terlibat aktif dalam proses digitalisasi pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ([Mayoni 2024](#)), yang juga menunjukkan bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh terhadap niat menggunakan coretax. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh ([Dewi dan Warmika 2016](#)) juga menunjukkan bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh terhadap niat menggunakan sistem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi risiko, jika dikelola dengan baik melalui edukasi dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem, justru dapat menjadi pendorong positif dalam membentuk niat penggunaan sistem administrasi pajak digital.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Administrasi Pajak yang ditunjukkan

dengan nilai t-statistik $0.567 > 1,96$ dengan nilai P values $0,571 < 0.05$.

Oleh karena itu, hasil uji hipotesis H_a ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Niat untuk Menggunakan Coretax dalam Sistem Administrasi Pajak. Salah satu alasannya adalah karena Coretax merupakan sistem berbasis digital yang bisa digunakan secara mandiri, sehingga pengguna tidak terlalu bergantung pada pelayanan langsung dari petugas pajak.

Temuan ini berbeda dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat atau niat pengguna dalam menggunakan sistem. Penelitian yang dilakukan oleh [\(Widodo 2020\)](#) menunjukkan bahwa pelayanan yang cepat dan responsif dapat meningkatkan niat penggunaan sistem digital. Namun, dalam konteks coretax, peran pelayanan langsung mungkin sudah tergantikan oleh sistem yang otomatis, sehingga wajib pajak lebih mempertimbangkan faktor lain seperti kecepatan sistem, kemudahan akses, atau kewajiban regulasi.

Dengan demikian, meskipun kualitas pelayanan tetap penting secara umum, dalam hal penggunaan coretax, fokus utama yang sebaiknya diperhatikan adalah bagaimana sistem dapat bekerja dengan baik, mudah digunakan, dan memberikan hasil yang cepat dan akurat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan kualitas pelayanan memiliki peran penting dalam membentuk niat wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan sistem Coretax di KPP Pratama Tangerang Timur. Analisis deskriptif memperlihatkan bahwa responden umumnya menilai positif kegunaan, risiko, kualitas pelayanan, serta memiliki niat yang tinggi untuk

menggunakan Coretax. Namun, persepsi kemudahan memperoleh skor relatif lebih rendah dibandingkan variabel lain, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam mengoptimalkan antarmuka dan pengalaman pengguna sistem. Hasil uji validitas dan reliabilitas juga membuktikan bahwa seluruh indikator dapat merepresentasikan konstruk yang diukur, sehingga mendukung kelayakan instrumen penelitian.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Jumlah responden hanya mencakup 83 orang, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Cakupan wilayah penelitian juga hanya berfokus pada KPP Pratama Tangerang Timur, sehingga belum tentu mewakili kondisi di daerah lain. Selain itu, pendekatan kuantitatif dengan kuesioner memberikan gambaran yang terukur, tetapi belum sepenuhnya menangkap aspek kualitatif seperti motivasi pribadi, faktor budaya, atau pengalaman subjektif wajib pajak dalam menggunakan sistem.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya DJP meningkatkan kualitas edukasi serta menyediakan layanan digital yang lebih ramah pengguna, khususnya dalam aspek kemudahan akses dan pengoperasian Coretax. Penguatan keamanan data juga tetap penting untuk menjaga kepercayaan pengguna, mengingat faktor risiko turut memengaruhi niat penggunaan. Bagi akademisi, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerimaan teknologi perpajakan, terutama di era digitalisasi administrasi pajak.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas jumlah sampel dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai KPP di Indonesia agar hasilnya lebih representatif. Pendekatan mixed method dapat dipertimbangkan guna menggali aspek psikologis dan sosial yang tidak dapat dijangkau oleh metode survei kuantitatif. Selain itu, variabel lain seperti keadilan pajak, transparansi kebijakan, maupun faktor budaya juga dapat dimasukkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang

memengaruhi kepatuhan dan niat penggunaan sistem administrasi pajak berbasis teknologi.

REFERENSI:

- Aburizal, Muhamad, and Al Maliki. 2025. 'Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax Dalam Sistem Perpajakan' 4 (3): 5132–40.
- Ade Budi Setiawan, Didi, Hanifah Atika Sari. 2023. 'Pengaruh Persepsi Kegunaan , Kemudahan Terhadap Niat'. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 10 (c): 1344–52.
- Adolph, Ralph. 2024. 'Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Untuk Menggunakan Coretax Dalam Sistem Administrasi Pajak Di Kabupaten Badung', 1–23.
- Ajzen, Icek. 1991. 'The Theory of Planned Behavior'. *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50, 179–211.
- Andriessen, J. H. Erik. 2022. Technology Acceptance. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0067-6_4.
- Azisyah, Nurul. 2024. 'Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Dan Keamanan Terhadap Niat Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Menggunakan Qris= The Effect of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Security on Taxpayers Intentions to Pay Taxes Use QRIS'. Universitas Hasanuddin.
- Davis, Fred D. 1989. 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology'. *MIS Quarterly*, 319–40.
- Dewi, Ni, and I Warmika. 2016. 'Peran Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat Dan Persepsi Resiko Terhadap Niat Menggunakan Mobile Commerce Di Kota Denpasar'. *None* 5 (4): 2606–36.
- Ghozali, Imam. 2021. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik, Dan Aplikasi SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris*. Ed.3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryani, Dwi Septi. 2019. 'Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Online Di Tanjungpinang'. *Jurnal Dimensi* 8 (2): 198–209. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2155>.
- Hazmi, Musa Zul, Suhendro Suhendro, and Riana Rahcmawati Dewi. 2020. 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta'. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18 (1): 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>.
- Hidayat, Aflian. 2025. 'Inovasi Pelayanan Publik Mulai E-Samsat Studi Di Kota Mataram'. *Journal of Applied Economics and Business Global* 1 (1): 30–42.
- Hubert, Marco, Markus Blut, Christian Brock, Ruby Wenjiao Zhang, Vincent Koch, and René Riedl. 2019. 'The Influence of Acceptance and Adoption Drivers on Smart Home Usage'. *European Journal of Marketing* 53 (6): 1073–98.
- Latifah, Iif Ainul, Selvia Eka Aristantia, Ade Irma Suryani Lating, and Febry Fabian Susanto. 2025. 'Pengaruh Faktor Finansial Terhadap Minat Investasi Pasar Modal Generasi Milenial Surabaya'. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 (3): 2658–65.
- Mayoni, Ni Ketut Jesika Sinta. 2024. 'Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Niat Untuk Menggunakan Coretax Dalam Sistem Administrasi Pajak Di Kabupaten Badung'. Politeknik Negeri Bali.
- Oktaviani, Rachmawati Meita, Hanif Kurnia, Sunarto, and Udin. 2020. 'The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy'. *Accounting* 6 (2): 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>.

- Parasuraman, A, Valarie A Zeithaml, and Leonard L Berry. 1990. 'SERVQUAL: Une Échelle Multi-Items de Mesure Des Perceptions de La Qualité de Service Par Les Consommateurs'. *Recherche et Applications En Marketing (French Edition)* 5 (1): 19–42.
- Saning, Fitriani. 2020. 'Persepsi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2016 Terhadap Pelayanan Koperasi Mahasiswa IAIN Palopo'. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wan, Huwan, and Nur Ahmad. 2025. 'Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Penerapan E-Samsat Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kab . Bandung Il Soreang Periode 2019-2023)' 5 (1): 372–81.
- Wicaksono, Dani Agung. 2022. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan (Suatu Kajian Teoritis)'. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (3): 504–9.
- Widodo, Wahyu. 2020. 'Analisis Kualitas Website Terhadap Kesuksesan Penggunaan E-Learning Dengan Menggunakan Model Measuring E-Learning Sitems Success (MELSS)'. *JUMANJI (Jurnal Masyarakat Informatika Unjani)* 4: 49–59.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan